KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor: 007/SIG/Kep.DK/07.2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR KOMITE STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO, DAN INVESTASI MENJADI KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Menimbang :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di lingkungan BUMN, disebutkan bahwa salah satu organ pengelola risiko adalah Komite Pemantau Risiko;
2. Bahwa sesuai Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/SIG/Kep.DK/07.2022 tentang Piagam Komite Strategi, Manajemen Risiko Dan Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, nomenklatur komite yang membidangi pengawasan risiko saat ini adalah Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi (KSMRI);
3. Bahwa untuk menyelaraskan nomenklatur dan fungsi pengawasan risiko dengan ketentuan yang berlaku dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, maka dipandang perlu melakukan perubahan nama Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi (KSMRI) menjadi Komite Pemantau Risiko (KPR);
4. Bahwa perubahan nomenklatur ini tidak mengubah susunan keanggotaan yang telah ditetapkan melalui keputusan sebelumnya, dan tugas serta fungsinya tetap dijalankan berdasarkan Piagam Komite yang akan disesuaikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

KOMISARIS

6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di BUMN;
8. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 tanggal 3 Mei 2024;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

Memperhatikan: Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN NOMENKLATUR KOMITE STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO, DAN INVESTASI MENJADI KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Pasal 1
Perubahan Nomenklatur Komite

Mengubah nama Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi (KSMRI) menjadi Komite Pemantau Risiko, selaras dengan peraturan dan regulasi mengenai pengelolaan risiko di BUMN.

Pasal 2
Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas pokok dan fungsi Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
2. Selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Pemantau Risiko dapat diberikan tugas lainnya oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3
Honorarium, Fasilitas dan Biaya

1. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mendapat honorarium dan fasilitas lainnya mengingat telah mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sebagai Komisaris.
2. Honorarium Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari Komisaris ditetapkan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tentang honorarium Organ Pendukung Dewan Komisaris.
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dibebankan pada anggaran Perseroan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang diatur Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/SIG/Kep.DK/06.2025 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2025

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk

Sigit Widyawan
Komisaris Utama